



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 221176
Fas. 0322- 318663
Lamongan

KEPUTUSAN
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/940/413.101/SK/2009

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

KARTINI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 1/PKK/KB/KARTINI/VI/2009
Tanggal : 20 April 2009
- Mengingat : a. Bahwa Yayasan /Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terdapat butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Kepada : PKK
Nama Yayasan/Lembaga : Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan
Alamat :
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : KARTINI
Alamat : Desa Sidobinangun, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan
- Didirikan pada tanggal : 20 April 2009

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 September 2009
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan
DINAS PENDIDIKAN
DR. MUSTOFA NUR, NIM
RTP 120-424-421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNPI dan Nilai Budaya
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Deket
4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK